

**POLA PEMBINAAN MENTAL AGAMA TERHADAP NARAPIDANA
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

MAKALAH

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat guna Mencapai
Gelar Sarjana dalam
Ilmu Tarbiyah**

Oleh

MUKHTAR ABDUL RAHMAN

NIM : 8715023896



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBİYAH
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA
PALANGKA RAYA**

1990

PENGESAHAN

Makalah yang berjudul Pola Pembinaan Mental Agama terhadap Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan, telah diseminarkan pada sidang Panitia Ujian Seminar Makalah Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Palangkaraya pada :

H a r i : Jumat
Tanggal : 2 Nopember 1990 M
13 Rabiul Akhir 1411 H

dan dijadwalkan pada :

H a r i : _____
Tanggal : _____ H
H



Antasari Palangkaraya,

[Signature]
DR. SYAMSIR S. M.S.
NIP 190183084

PENGUJI :

N a m a	Tanda Tangan
1. <u>Drs. Lukman Hakim Siregar</u> Moderator	1. <i>[Signature]</i>
2. <u>Drs. Syamsir S. M.S.</u> Penanggap I	2. <i>[Signature]</i>
3. <u>Drs. Abubakar H. Muhammad</u> Penanggap II	3. <i>[Signature]</i>

Nomor : Palangkaraya, 30 Oktober 1990.
Lampiran :
Hal : Makalah s.n.
Mukhtar Abdul Rahman
NIM 8715023896

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Antasari Palangkaraya
Palangkaraya

Dengan hormat,

Sesudah membaca, memeriksa dan mengadakan perubahan se-
perlunya, maka kami berpendapat bahwa makalah Saudara Mukhtar
Abdul Rahman yang berjudul Pola Pembinaan Mental Agama terha-
dap Harapidana pada Lembaga Pemasyarakatan, sudah dapat dise-
minarkan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Pendidikan
pada Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya.

Demikian kiranya semoga Bapak memaklumi.

Salam takzim

Pembimbing,



Drs. Lukman Hakim Sirogar

NIP 131649164

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Berkát limpahan nikmat dan kurnia Allah SWT penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul Pola Pembinaan Mental Agama terhadap Narapidana pada Lembaga Pemasarakatan.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih sangat sederhana dan kurang sempurna, karena itu tegur sapa, saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan makalah ini.

Selanjutnya penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada :

1. Bapak Drs. Lukman Hakim Siregar selaku pembimbing makalah ini yang telah berkenan memberikan bimbingan dan mencurahkan perhatiannya hingga selesainya penulisan makalah ini.
2. Bapak Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Bapak/Ibu Dosen dan segenap sivitas akademika Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya, yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan segala perhatiannya selama penulis belajar pada Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya.
3. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari

Palangkaraya, yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan gairah belajar penulis pada Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya.

4. Segenap keluarga terutama isteri tercinta, yang telah banyak memberikan dorongan/bantuan moril dan material tak ternilai harganya, khususnya selama belajar pada Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya.
5. Handai tolan dan berbagai pihak, yang juga telah banyak memberikan bantuan dan dorongan semangat belajar.

Semoga segala jasa baik Bapak/Ibu/Saudara tersebut menjadi amal saleh dan mendapat limpahan pahala berlipat ganda di sisi Allah SWT. Amin.

Palangkaraya, Oktober 1990.

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	4
1.3 Sumber Penulisan	5
1.4 Perumusan Masalah	5
BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
2.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	7
2.2 Sejarah singkat Perkembangan Lembaga Pemasya- rakatan	8
2.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pe- masyarakatan	10
BAB III POLA PEMBINAAN MENTAL AGAMA TERHADAP NARA- PIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
3.1 Pengertian Mental Agama	12
3.2 Narapidana dan Masalahnya	13
3.3 Metodologi Dakwah sebagai Sarana	17
3.4 Pola Pembinaan Mental Agama terhadap Narapida- na pada Lembaga Pemasyarakatan	20

BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan	27
4.2	Saran-saran	30
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	32
	DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1	Reglemen Penjara stbl 1917 No.708 ..	34
Lampiran 2	SKB Jawatan Penerangan Agama dan Ja- watan Kependidikan tanggal 1 Juli 1953	35
Lampiran 3	Surat Direktorat Pemasyarakatan Direk- torat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman No.D.P.4.1/14/14 tanggal 7 Februari 1978 tentang Peningkatan Pembinaan terhadap Narapidana	38
Lampiran 4	Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pema- syarakatan	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembinaan mental agama atau rawatan rohani Islam merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dakwah Islamiyah, suatu proses pembentukan watak manusia. Manusia adalah kompleks, bila dilihat dari kedudukannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, sehingga proses pertumbuhan dan perkembangannya juga kompleks, maka dakwah yang disampaikan pun kompleks pula persoalannya. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, manusia dipengaruhi dan dikelilingi oleh empat dimensi, yakni mental, fisik, rohani dan sosial. Dari keempat dimensi tersebut maka mental manusia merupakan sentral tenaga yang sangat dominan, sebab di dalamnya terdapat segala penggerak aktivitas manusia. Mental manusia ini dikendalikan oleh hati nuraninya.

Sasaran dakwah adalah pembentukan sikap, sehingga setiap anggota masyarakat akan menjadi penganut Islam yang baik, berbuat sesuai dengan ajaran Islam. Sikap mempengaruhi watak dan membentuk akhlak, dan selanjutnya berwujud laku perbuatan nyata. Akhlak ini diperlukan oleh manusia untuk menentukan pilihan dalam hidupnya, sehingga hasil pilihan akhlak yang

telah dibentuk oleh dakwah itu akan berupa hasil pilihan yang tepat dan benar. Demikian seterusnya, sehingga pada gilirannya akhlak akan menjadi motoris kejiwaan yang ada dalam diri manusia, seperti sikap, emosi dan logika. Akhlak bukanlah terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil bentukan orang tua, lingkungan dan transmisi (misalnya dakwah/pembinaan mental agama).

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1988 disebutkan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Rumusan di atas merupakan tipe ideal perluasan pelaksanaan bentuk pendidikan yang tidak membatasi tingkat usia, rentangan waktu dan bahkan berlangsung seumur hidup serta meliputi pusat-pusat lembaga pendidikan rumah tangga, sekolah dan masyarakat (tripusat pendidikan).

Tim Dosen FIP-IKIP Malang (1980 : 14) menyatakan bahwa pendidikan yang berorientasi kepada tripusat pendidikan sesuai dengan kenyataan dalam tata kebudayaan manusia dan bersifat wajar, karenanya wajar pula untuk ditingkatkan dayagunanya secara fungsional.

Di samping itu, hakekat pembangunan nasional kita adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini memberi makna bahwa manusia mendapat tempat yang sentral dalam pembangunan, tidak hanya sebagai subyek tetapi juga obyek atau pun upaya mewujudkan masyarakat yang manusiawi. Pembangunan manusia Indo-

nesia seutuhnya berarti pembangunan lahir dan batin atau pembangunan fisik dan mental manusia Indonesia. Pertumbuhan fisik dan perkembangan mental yang serasi, selaras dan seimbang merupakan ciri utama dari manusia Indonesia yang utuh.

Pembangunan fisik akan kurang berarti bila tidak diimbangi dengan pembangunan mental, karena mental atau rohani yang kerdil dapat menjadi bumerang yang pada gilirannya akan membawa kehancuran kepada fisik itu sendiri. Kesehatan jasmaniah memang menjamin pertumbuhan akal yang sehat, tetapi semata-mata bergantung kepada akal yang tidak memperoleh tuntunan dari Ilahi hanya akan menjadikan akal itu tumbuh semena-mena tanpa kendali.

Salah satu kendali yang mampu meluruskan dan menjamin pertumbuhan akal sehat adalah bilamana manusia itu berpegang teguh dan melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Pegangan yang teguh ini hanya mungkin terjadi jika manusia secara sadar memahami, meresapi dan mengamalkan tuntunan agamanya, yaitu Islam.

Oleh karena itu, pembinaan mental agama, terlebih-lebih terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan adalah mutlak diperlukan dalam rangka membukakan lembaran baru bagi sisa-sisa umurnya dan mempersiapkan mereka jika sampai waktunya kembali ke masyarakat. Agar pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan tersebut berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu adanya pula pembinaan mental agama yang terencana secara baik.

Atas dasar pemikiran demikian itulah maka penulis merasa tertarik untuk membahas tentang Pola Pembinaan Mental Agama terhadap Narapidana pada Lembaga Pemasarakatan.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

a. Tujuan Penulisan

- 1). Untuk mengetahui tentang pola pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemsarakatan yang meliputi dasar, tujuan, materi pembinaan, metode penyampaian dan sebagainya.
- 2). Untuk mengetahui keadaan dan kondisi psikologis narapidana pada lembaga pemsarakatan.
- 3). Untuk mengetahui struktur organisasi dan tata kerja lembaga pemsarakatan.

b. Kegunaan Penulisan

- 1). Penulisan ini diharapkan dapat memberikan input/pemikiran dan sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijaksanaan dibidang pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemsarakatan.
- 2). Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya akan bermanfaat sebagai informasi awal bagi para pejabat dan pelaksana pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemsarakatan.
- 3). Penulisan ini diharapkan berguna bagi usaha meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dakwah Islamiyah/pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga

pemasyarakatan.

1.3 Sumber Penulisan

Mengingat penulisan ini tidak melalui kegiatan penelitian lapangan, dengan sendirinya setiap masalah akan dibahas dengan menggunakan bahan-bahan bacaan (literatur) yang relevan dengan hal-hal teoritis saja. Maka lebih tepat cara pembahasan yang digunakan adalah book survey (studi kepustakaan), karena yang menjadi bahan untuk membahas makalah ini penulis ambil dari buku-buku pedoman, teori-teori, pendapat-pendapat, ulasan serta karya ilmiah yang ada relevansinya dengan judul tersebut.

Menurut Dr. Winarno Surachmad (1981 : 47) bahwa studi kepustakaan merupakan jalan pertama untuk mengumpulkan bahan dengan buku-buku, laporan-laporan, majalah-majalah ilmiah dan lain-lain bahan bentuk kepustakaan.

Maksudnya ialah mengadakan studi perbandingan melalui buku-buku yang ada kaitannya dengan judul kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dengan demikian metode penulisan makalah ini penulis gunakan metode diskriptif analitis artinya penulis berusaha menggambarkan secara teori menurut keadaan yang sebenarnya, kemudian disimpulkan.

1.4 Perumusan Masalah

Kegiatan pembinaan mental agama adalah meliputi wujud dan proses. Dengan demikian akan menyangkut materi, metode dan obyek, dalam hubungannya dengan tujuan pembinaan.

Masalah pembinaan mental agama adalah sesuatu yang bersifat umum, dapat meliputi berbagai agama yang berlaku di Indo-

nesia, baik Islam, (Kristen) Protestan, Katolik, Hindu maupun Budha. Oleh sebab itu, pembinaan mental agama dalam pembahasan makalah ini penulis batasi pada pembinaan mental agama Islam terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana pola pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan ?

BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

2.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan atau penjara adalah suatu lembaga yang menjalankan hukuman pidana terhadap orang-orang yang melanggar peraturan pidana karena tindakan yang melanggar hukum. Menurut R. Soesilo (1984 : 6) lembaga pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang melaksanakan hukuman penjara dan pengawasan terhadap orang-orang yang melanggar hukum. Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.02 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dinyatakan sebagai berikut: Bahwa lembaga pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang melaksanakan hukuman penjara dan pengawasan terhadap orang-orang yang melanggar hukum. Untuk melaksanakan tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana, lembaga pemasyarakatan harus melaksanakan tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana. Untuk melaksanakan tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana, lembaga pemasyarakatan harus melaksanakan tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana.

BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

2.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan atau penjara ialah tempat orang-orang yang menjalani hukuman pidana. Orang-orang yang menjalani hukuman pidana karena tindak pidana disebut narapidana.

Menurut R. Soesilo (1984 : 6) bahwa tindak pidana atau peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dinyatakan sebagai berikut.

Bahwa lembaga pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, dengan tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana.

Jadi sesuai dengan namanya, lembaga pemasyarakatan bertindak untuk menjadikan para narapidana menjadi anggota masyarakat. Dengan demikian lembaga pemasyarakatan merupakan satuan usa-

ha pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Dengan kata lain, lembaga pemasyarakatan merupakan muara dari rangkaian upaya penegakan hukum dan karena pengayoman yang menjadi wawasan hukum nasional menempatkan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat bermanifestasinya wawasan pengayoman. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bengkel memperbaiki, mereparasi akhlak dan budi pekerti serta harus mampu melahirkan kembali manusia yang memiliki kesadaran hukum dan menghayati hakekat kehidupan masyarakat manusiawi.

2.2 Sejarah singkat perkembangan Lembaga Pemasyarakatan

Pada masa pemerintah Hindia Belanda, lembaga pemasyarakatan ini disebut lembaga kepenjaraan/rumah tahanan, sebagai tempat untuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh para narapidana. Dengan demikian maka fungsi lembaga kepenjaraan/rumah tahanan pada waktu itu adalah sebagai upaya untuk membuat para narapidana menjadi jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan tercela atau kejahatan yang pernah dilakukannya. Juga sebagai upaya agar setelah mereka menjalani hukuman, diharapkan dapat kembali ke masyarakat dengan tingkah laku yang lebih baik.

Dari uraian singkat tersebut telah terlihat betapa penjahat pun sangat berkepentingan untuk menjadikan setiap narapidana yang telah selesai menjalani hukumannya, dapat kembali ke masyarakat dengan tingkah laku yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya. Hal ini sangat diharapkan, karena penjahat pun memerlukan terpelih-

ranya ketertiban di dalam masyarakat demi kelangsungan penjajahannya dengan aman.

Akibat demikian kuatnya pengaruh sistem kepenjaraan dan belum adanya sistem baru yang menggantikannya, meskipun kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia telah berakhir, namun Pemerintah RI pada awal mulanya masih tetap melanjutkan sistem kepenjaraan tersebut hingga lahirnya sistem lembaga pemasyarakatan.

Ide pemasyarakatan mula-mula dicetuskan oleh Dr. Sahardjo, S.H. sewaktu beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI, yang disampaikannya dalam pidato upacara pengukuhan gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia, tanggal 5 Juli 1963. Di antara ini pidato beliau seperti tertera di bawah ini.

1. Bahwa manusia itu pada hakekatnya sama, meskipun penjahat harus diperlakukan sebagaimana manusia.
2. Sebagai makhluk masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat menjadi warga yang berguna.
3. Narapidana itu hanya dicabut kemerdekaan Bergeraknya, karena itu ia harus dididik dengan keterampilan guna mendapatkan mata pencaharian.

(Sub Team Proyek Pengumpulan Data Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 1975-1976 : 3).

Selanjutnya, berturut-turut terjadi usaha-usaha ke arah pembaharuan hukum pidana di Indonesia, termasuk pembaharuan sistem pemasyarakatan seperti berikut ini.

- a. Pada tahun 1963 di Jakarta diadakan seminar hukum na-

- sional, yang dalam salah satu resolusinya bidang tata hukum, azas-azas nasional dalam bidang hukum pidana, diserukan dengan sangat, agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan.
- b. Juga pada tahun 1964 keluar konsep rencana undang-undang tentang azas-azas dan dasar-dasar pokok tata hukum pidana dan hukum pidana Indonesia.
 - c. Kemudian berikutnya pada tahun 1964 di Surabaya diadakan kongres Persahi dengan konsep rencana tentang azas-azas dan dasar-dasar pokok tata hukum pidana dan hukum pidana Indonesia tersebut dijadikan pokok pangkal prasarana Prof. Moeljatno.

(Sub Team Proyek Pengumpulan Data Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 1975-1976 : 5).

Dengan demikian pada tahun 1964 terjadi perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Demikian halnya fungsi lembaga pemasyarakatan, di samping sebagai upaya perbaikan tingkah laku bagi narapidana agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah mereka lakukan, juga lebih mengutamakan pembinaan kepribadian para narapidana, menanamkan rasa cinta tanah air dan memupuk kesadaran bernegara, sehingga memiliki idealisme kebangsaan. Begitu seterusnya, sehingga pada gilirannya mereka bukan saja menjadi obyek pembangunan, tetapi sebagai subyek pembangunan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia.

2.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan bahwa dilihat dari kedudukannya, maka lembaga pemasyarakatan berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Bila kita perhatikan lebih lanjut Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tersebut, maka tugas pokok lembaga pemasyarakatan adalah melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik (pasal 2). Kemudian untuk melaksanakan tugas pokok lembaga pemasyarakatan dimaksud, telah diklasifikasikan dalam tiga kelas.

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I;
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A;
- c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B (pasal 4).

Selanjutnya, susunan organisasi dari masing-masing kelas terdiri dari bagian dan bidang-bidang, yang membawahi sub-sub bagian dan seksi-seksi, atau seksi-seksi yang membawahi sub-sub seksi menurut klasifikasinya, sedangkan seksi atau pun sub seksi yang membidangi tugas pembinaan mental agama dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Untuk tipologi kelas I adalah bidang pembinaan narapidana, dalam hal ini seksi bimbingan kemasyarakatan.
 - b. Untuk tipologi kelas II A adalah sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan.
 - c. Kemudian untuk tipologi kelas II B adalah sub seksi registrasi dan bimbingan kemasyarakatan.
-

BAB III POLA PEMILIHAN MENTAL AGAMA TERHADAP
PIDANA PADA LEMBAGA PEMAGANG

3.1 Pemeriksaan Mental Agama

Terdapat mental agama sendiri yang berbeda-beda, karena itu sebelum memisahkan, perlu diketahui terlebih dahulu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa mental berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia.

Menurut beberapa ahli, mental merupakan bagian dari jiwa yang berfungsi dalam proses berpikir, perasaan, dan dorongan. Mental juga berkaitan dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan.

Menurut beberapa ahli, mental adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Mental juga berkaitan dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan.

BAB III POLA PEMBINAAN MENTAL AGAMA TERHADAP NARA- PIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

3.1 Pengertian Mental Agama

Istilah mental agama terdiri dari dua kata mental dan agama, karena itu sebelum membicarakan masalah mental agama terlebih dahulu perlu diketahui apa itu mental.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) disebutkan bahwa mental berarti segala hal yang menyangkut batin dan watak manusia.

Dengan demikian mental merupakan proses kejiwaan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan rohani, batin, pikiran dan perilaku manusia. Pernyataan dari proses kejiwaan tersebut berupa sikap, tingkah laku dan cara berpikir manusia.

Selanjutnya bila kita amati lebih lanjut mental manusia dapat digolongkan menjadi tiga golongan.

- a. Mental ideologi ialah sesuatu sikap yang didasarkan kepada keyakinan dan pandangan hidup suatu bangsa sebagai perjuangan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa itu.
- b. Mental psikologi ialah suatu sikap seseorang yang tercermin dalam tingkah laku, cara berpikir, cara berkehendak dan cara berperasaan.

c. Mental agama ialah suatu sikap yang bersumber dari kejiwaan agama.

Dari uraian singkat tersebut telah terlihat bahwa proses mental, baik mental ideologi, mental psikologi maupun mental agama, merupakan bagian dari proses mental pada umumnya.

Menurut Dr. Zakiah Daradjat (1979 : 19) bahwa proses mental terhadap agama tidak keluar dari proses mental pada umumnya.

3.2 Narapidana dan Masalahnya

Narapidana merupakan anggota masyarakat yang untuk sementara waktu diasingkan berdasarkan putusan hakim, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat. Mereka menjalani pidana dalam waktu tertentu, setelah dicabut kemerdekaan Bergeraknya berdasarkan keputusan pengadilan (hakim).

Hukuman itu dilaksanakan dalam bentuk melakukan penutupan paksa dengan jalan diasingkan dari masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan. Tingkat hukuman narapidana berlain-lainan, tergantung tingkat kejahatan dan pelanggaran yang dilakukannya. Hukuman jangka pendek, yaitu antara satu sampai tiga bulan. Hukuman jangka sedang, yaitu antara tiga bulan sampai satu tahun. Hukuman jangka panjang, yaitu di atas satu tahun.

Di samping itu, tingkat kejahatan dan tindak pidana yang mereka lakukan seperti pencopetan, pencurian, penodongan, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya, dapat menimbulkan berbagai macam watak dan tingkah laku di antara narapi-

dana dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus (LPK) Cipinang dan Bukitduri Jakarta, yang dilakukan oleh Direktorat Penerangan Agama Departemen Agama bahwa keadaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan akan mengalami hal-hal sebagai berikut.

Bahwa mereka sangat sensitif dan peka terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungan mereka, sehingga mudah timbul cekcok di antara mereka. Jiwa mereka selalu diliputi oleh perasaan tertekan, sehingga menimbulkan gejala-gejala tidak tenteram. Narapidana yang lemah fisik dan mentalnya, akan mendapat perlakuan kasar, keras dan ganas dari narapidana yang kuat fisik dan mentalnya. Terjadinya perasaan bosan yang disebabkan oleh kehidupan statis di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Timbulnya rasa penyesalan terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan, sehingga menyebabkan mereka terpidana. Mereka diliputi perasaan berdosa, kerinduan yang mencekam terhadap keluarga, perasaan putus asa dan lain sebagainya, bercampur aduk menjadi satu. (Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/ Khotbah Agama Islam (Pusat), 1978 : 14).

Bila hal-hal tersebut dibiarkan maka akan menimbulkan berbagai macam gangguan dan penyakit kejiwaan bagi narapidana, dan dari sini kemungkinan penyebab terjadinya gangguan saraf, berusaha melarikan diri dan bahkan bunuh diri.

Selanjutnya tentang kondisi psikologis para narapidana da-

lam lembaga pemasyarakatan akan mengalami penderitaan-penderitaan sebagai berikut.

a. Hilang kemerdekaannya, disebabkan ruang hidup dan gerak yang sangat sempit dan kecil dengan pengawasan dan peraturan-peraturan yang amat ketat dari lembaga pemasyarakatan. Hal demikian dapat menimbulkan gangguan dan penyakit jiwa, yang lambat laun berakibat terjadinya penyimpangan tingkah laku, frustrasi, yang menyebabkan pula hilangnya kepercayaan terhadap diri sendiri.

Menurut W.S. Winkel (1984 : 35-36) bahwa bila kesulitan berlangsung terus-menerus dan tidak mendapat penyelesaian, maka dapat mengancam kebahagiaan hidup, timbul gangguan mental dan kesukaran-kesukaran bergaul dengan orang lain.

b. Kehilangan rasa aman, disebabkan adanya pemaksaan hidup bergaul dengan orang-orang yang tidak dikenal sebelumnya, bukan pilihannya sendiri dan terdiri dari orang-orang yang divonis oleh hakim. Rasa aman tenteram yang merupakan kebutuhan jiwa bagi setiap orang, telah hilang bersamaan dengan hilangnya kebebasan dan kemerdekaan bagi setiap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan.

c. Hilangnya kewajaran hubungan seksual dengan lain jenis, disebabkan adanya pergaulan sejenis, seperti narapidana laki-laki dipisahkan dari narapidana perempuan, pidana anak-anak dipisahkan dari narapidana dewasa, mereka dibatasi dinding tembok atau terali besi, tidak bebas bergaul dengan manusia lain, kecuali dengan sesama narapidana.

Menurut Dr. Zakiah Daradjat (1983 : 52-54) bahwa apabila pemaksaan hidup dalam pergaulan seks sejenis berlangsung terus-menerus dalam waktu yang lama, maka dapat menimbulkan gambaran seks yang samar. Demikian pula halnya bila hubungan seks secara normal tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang berkepanjangan, akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam hubungan seks, seperti onani dan homo seksual. Kemudian pada gilirannya seks disalurkan melalui lukisan-lukisan pada dinding dan lantai penjara.

d. Hilangnya hak milik dan pelayanan sebagai seorang manusia, disebabkan semua hak milik, nilai yang terjadi antara manusia dan barang kepunyaan narapidana telah dirampas menjadi milik negara, demikian pula hak untuk memperoleh pelayanan sebagai manusia biasa dan peranannya sebagai manusia telah hilang serta seolah-olah hanya sebagai obyek saja.

e. Hilangnya kemauan untuk bertindak sendiri, disebabkan segala apa yang dilakukan seperti tidur, makan, mandi dan lain sebagainya semuanya atas dasar komando dan paksaan, bukan atas kemauan sendiri. Akibatnya timbul suatu proses kejiwaan yang dapat mengganggu dirinya, seperti hilang semangat, hilang rasa tanggung jawab, hilang gairah untuk bekerja, hilang kreativitas dan inisiatifnya. Dengan hilangnya kreativitas dan inisiatif, maka jelas akan menimbulkan kesulitan untuk hidup secara wajar manakala narapidana telah kembali ke masyarakat, akhirnya mereka kembali melakukan kejahatan yang membawanya lagi ke lembaga pemasyarakatan.

Bilamana kondisi psikologis narapidana tersebut tidak segera mendapat penanganan, hal ini dapat mengarah kepada gangguan-gangguan atau penyakit kejiwaan seperti saraf, lumpuh, gagu, gila dan yang sangat berbahaya adalah bunuh diri. Oleh sebab itu, guna mengatasi hal-hal tersebut, maka perlu adanya pendidikan agama/pembinaan mental agama, pendidikan umum, kursus keterampilan dan lain sebagainya.

3.3 Metodologi Dakwah sebagai Sarana

Dalam pembahasan terdahulu telah diuraikan tentang keadaan dan kondisi psikologis narapidana, bahwa mereka merupakan kelompok masyarakat tersendiri dengan karakteristik, sifat dan ciri-ciri tersendiri pula. Hal demikian memberikan kejelasan tentang perlunya penerapan metodologi dakwah yang tepat sesuai dengan keadaan dan kondisi psikologis narapidana tersebut.

Dengan memperhatikan keadaan dan kondisi psikologis narapidana tersebut, maka metodologi dakwah sebagai sarana pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Metode personal approach (pendekatan pribadi), yang dilaksanakan oleh dai dengan melakukan dialog langsung kepada individu narapidana, baik dalam bentuk pemberian penjelasan, pemecahan masalah dan lain-lain dari segi penghayatan agama, seperti ajaran Islam tentang bertobat dari dosa, cara menghadapi celaan, memperbanyak amal saleh, tidak berputus asa dalam menghadapi cobaan dan sebagainya.

b. Metode ceramah, suatu bentuk pidato yang ringkas, padat,

berintikan pengetahuan yang dapat ditangkap, difahami dan dimengerti oleh akal dan perasaan narapidana serta menumbuhkan keyakinan atau kebenaran terhadap apa yang telah disampaikan itu. Dalam metode ceramah, dai bersifat aktif sedang peserta pasif.

c. Metode tanya jawab, suatu pembicaraan yang bersifat dialog baik pihak dai (pembicara) maupun peserta saling terlibat langsung secara aktif dalam pembicaraan tersebut.

Menurut Drs. Mansyur dkk (1982 : 86) bahwa dalam metode tanya jawab, penggunaan pertanyaan adalah sebagai stimulasi dan jawaban-jawabannya merupakan pengarahan dalam aktivitas dakwah.

d. Metode konsultasi, yang dilaksanakan dengan cara dai memberikan kesempatan kepada masing-masing narapidana untuk meminta nasehat atau penerangan seorang demi seorang. Dalam metode personal approach, dai aktif melakukan pendekatan kepada narapidana, sedang dalam metode konsultasi, maka narapidana yang datang mengemukakan masalah atau meminta nasehat kepada dai tentang masalah pribadinya. Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan metode konsultasi ialah penguasaan ilmu agama maupun pengetahuan umum secara luas dan mendalam bagi dai, termasuk ilmu jiwa, terutama ilmu jiwa kepribadian dan ilmu jiwa agama.

e. Penggunaan media audio visual (alat pandang dengar), yaitu media komunikasi yang secara langsung dapat dilihat, didengar dan dihayati, seperti siaran televisi, pemutaran film dan lain sebagainya.

f. Paket dakwah, yaitu dengan jalan memberikan sesuatu barang, baik berupa sandang, pangan atau pun uang kepada sasaran dakwah. Namun yang lebih penting dan sesuai keadaan narapidana, paket dakwah berupa makanan sehat, peralatan ibadat dan sandang, karena jumlah mereka pada umumnya banyak maka pemberian paket dakwah sulit dilakukan secara perorangan. Oleh karena itu hendaknya dilakukan secara bersama atau secara terorganisir, seperti yayasan atau pun badan-badan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan.

g. Metode silaturahmi (kunjungan), dengan cara mengunjungi atau menghubungkan narapidana dengan keluarganya dan dengan masyarakat pada umumnya, baik kunjungan langsung atau pun melalui surat, dengan maksud agar dapat meringankan penderitaannya. Bagi masyarakat umum, silaturahmi merupakan hal yang biasa, namun bagi narapidana yang serba sempit ruang gerak dan hidupnya, tidak bisa secara wajar berhubungan dengan keluarga, silaturahmi merupakan hal yang sangat berharga dan berarti. Dengan demikian metode silaturahmi (kunjungan) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dakwah dengan amal/perbuatan nyata.

Pada dasarnya metode apa pun adalah baik, namun perlu disadari bahwa masing-masing memiliki kelemahan di samping kelebihan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menggunakan metode tersebut secara tepat dan benar sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Di samping itu kegiatan dakwah bersifat khalidah (terus-menerus), kapan dan dimana pun, termasuk dakwah terhadap narapidana. Oleh karena

itu dituntut kesanggupan dan perhatian dari semua pihak untuk ikut serta membantu dalam pelaksanaan kegiatan dakwah/pembinaan mental agama sebagai salah satu wujud pelaksanaan pendidikan non formal.

3.4 Pola Pembinaan Mental Agama terhadap Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) disebutkan bahwa pola berarti 'model', 'bentuk' atau 'corak'. Maksudnya suatu kerangka yang sifatnya umum. Jadi pola pembinaan mental agama berarti suatu kerangka bersifat umum, menuju pembinaan mental agama dilaksanakan.

Yang perlu diperhatikan sebelum penyusunan pola pembinaan mental agama adalah kegiatan analisis keadaan yang meliputi bagaimana keadaan, kemampuan atau potensi dari organisasi dakwah yang sebenarnya; bagaimana keadaan, kemampuan atau potensi dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya dakwah, faktor-faktor yang dapat menghalangi dakwah pada khususnya; berdasarkan hasil analisis dari kedua faktor tersebut selanjutnya dianalisis pula bagaimana tujuan dari dakwah/pembinaan mental agama itu dapat tercapai dengan berhasil guna.

Dari hasil pembuatan analisis keadaan ketiga masalah/faktor pokok tersebut akan tergambar suatu kerangka yang terdiri dari dasar, tujuan, pelaksana/dai, sasaran, materi dan metode, meskipun inti pola pembinaan itu pada hakekatnya meliputi wujud dan proses.

Berdasarkan surat Direktorat Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman Nomor D.P.4.1/

14/14 tanggal 7 Februari 1978 perihal Peningkatan Pembinaan terhadap Narapidana, bahwa wujud pembinaan tersebut meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kursus-kursus, latihan kerja dan lain sebagainya. Dari keseluruhan wujud pembinaan terhadap narapidana, maka yang paling penting dan bahkan merupakan faktor yang sangat menentukan berhasil tidaknya pembinaan narapidana adalah pendidikan agama/pembinaan mental agama. Tanpa ketaatan beragama, pembinaan-pembinaan yang lainnya kurang bermanfaat; tanpa rasa takut kepada Tuhan kemungkinan seorang bekas narapidana akan mengulangi kembali kejahatannya, meskipun telah memiliki keterampilan.

Selanjutnya proses merupakan penahapan atau rangkaian tindakan pembinaan yang dikehendaki. Secara umum, proses pembinaan narapidana berturut-turut seperti pendaftaran tentang data pribadi, pemeriksaan kesehatan, observasi tentang latar belakang keluarga, dan data tersebut kemudian dijadikan dasar penyusunan program pembinaan.

Bila dirinci, kerangka atau pola pembinaan mental agama terhadap narapidana itu meliputi hal-hal seperti berikut ini.

a. Dasar

Yang dimaksud dasar di sini adalah suatu alas, fundamen atau asas yang dijadikan tempat berpijak dan sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan dakwah/pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan analisis penulis dari literatur yang ada bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan dakwah/pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut.

1). Reglemen Penjara stbl 1917 No.78 pasal 66

Reglemen Penjara ini merupakan pedoman dasar bermula pelaksanaan dakwah/pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan. Dalam reglemen penjara tersebut nampak jelas bahwa di penjara-penjara di negeri kita diberikan pendidikan agama, agar narapidana tidak melanggar hukum lagi dan menjadi orang yang mematuhi perintah-perintah agama. Dasar ini terus berlansung dan dipedomani hingga berakhirnya kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, bahkan pada masa pemerintahan Jepang dan awal pemerintahan RI.

2). Maklumat Bersama antara Jawatan Penerangan Agama dan Jawatan Kepenjaraan tanggal 1 Juli 1953

Maklumat ini sifatnya menguatkan kerjasama antara instansi lembaga kepenjaraan dan Departemen Agama. Oleh karena itu walau telah terjadi perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, namun maklumat bersama tersebut masih tetap berlaku hingga sekarang.

b. Tujuan

Yang dimaksud dengan tujuan disini adalah arah, haluan, yang dituju dan dimaksud dari kegiatan dakwah/pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu tujuan pembinaan mental agama terhadap narapidana tidak terlepas dari tujuan umum pembinaan narapidana itu sendiri.

Adapun tujuan umum pembinaan narapidana adalah untuk membangkitkan rasa harga diri, mengembangkan rasa tanggung

jawab, berguna sebagai warga negara dan menjadi manusia berpribadi, taat menjalankan syariat agamanya serta berakhlak tinggi.

(Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/Khotbah Agama Islam (Pusat), 1978 : 67).

Jadi secara umum pembinaan mental narapidana bertujuan agar narapidana menjadi baik, tidak melanggar hukum lagi atau memiliki idealisme kebangsaan, pengetahuan dan keterampilan.

Selanjutnya, tujuan pembinaan mental agama terhadap narapidana adalah untuk menumbuhkan kesadaran rohaniah yang mampu memperbaiki kesalahannya, kembali ke jalan yang benar dan penuh harap bahwa Allah akan menerima tobatnya serta mampu membuka lembaran baru dalam hidupnya untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan bertakwa kepada Allah SWT.

(Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/Khotbah Agama Islam (Pusat), 1978 : 33).

Ringkasnya, tujuan pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan adalah untuk kemaslahatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

c. Pelaksana

Yang dimaksud pelaksana di sini adalah dai, orang yang melaksanakan kegiatan dakwah/pembinaan mental agama secara langsung kepada narapidana pada lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan buku panduan kerja juru penerang agama (1983/1984) bahwa pelaksana dakwah/pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan ada-

lah Guru Agama Honorer (GAH) yang kini disebut Penyuluh Agama Islam, atau tenaga lain yang dikoordinir oleh Seksi Penerangan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya.

(Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/Khotbah Agama Islam (Pusat), 1983/1984 : 17).

Oleh karena itu setiap Kepala Seksi Penerangan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya harus mengadakan pendekatan kepada pimpinan lembaga pemasyarakatan yang ada di wilayahnya dalam rangka koordinasi kegiatan pembinaan mental agama tersebut.

d. Sasaran

Yang dimaksud sasaran di sini adalah obyek atau tempat, sesuatu yang menjadi tujuan dakwah/pembinaan mental agama.

Menurut buku panduan kerja juru penerang agama (1983/1984) bahwa yang menjadi sasaran pembinaan adalah seluruh narapidana yang beragama Islam.

(Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/Khotbah Agama Islam (Pusat), 1983/1984 : 17).

Hal ini sejalan dengan ketentuan umum tentang kegiatan dakwah/penyiaran agama bahwa sasaran penerangan agama Islam ialah masyarakat Islam dan masyarakat Indonesia (suku terasing) yang belum memeluk agama.

e. Materi

Yang dimaksud dengan materi di sini adalah segala sesuatu yang menjadi bahan dakwah/pembinaan mental agama terhadap na-

rapidana pada lembaga pemasyarakatan.

Pada dasarnya materi pembinaan mental agama bersumber dari al Quran dan al Hadis, namun demikian menurut buku panduan kerja juru penerang agama (1983/1984) bahwa materi pembinaan mental agama meliputi keimanan, ibadah, akhlak, al Quran dan tarikh.

(Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/Khotbah Agama Islam (Pusat), 1983/1984 : 17-18).

f. Metode

Yang dimaksud dengan metode di sini adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan, dalam hal ini kegiatan dan tujuan dakwah/pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan. Metodologi dakwah/pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan telah dibahas pada pasal terdahulu.

g. Biaya

Yang dimaksud dengan biaya di sini adalah ongkos, belanja, pengeluaran atau uang yang dikeluarkan untuk mengadakan kegiatan dakwah/pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan analisis penulis, sumber dana bagi pembiayaan kegiatan dakwah/pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan dapat diambilkan dari dana rutin (DIK mata anggaran 250) Seksi Penerangan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, proyek dan lain sebagainya.

h. Upacara Keagamaan/Peringatan Hari Besar Islam

Yang dimaksud dengan upacara keagamaan di sini adalah rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat kepada aturan-aturan tertentu menurut agama, atau perayaan yang diadakan sehubungan dengan peristiwa penting seperti cara berwudhu, salat, upacara kelahiran, perkawinan, kematian dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan peringatan hari besar Islam seperti peringatan Maulid, Isra Mikraj, Nuzulul Quran dan lain sebagainya. Upacara keagamaan/peringatan hari besar Islam sebagai bagian pola pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan berarti sebagai upaya penghayatan dan pengamalan ajaran Islam.

i. Evaluasi

Evaluasi (penilaian) sangat berguna bagi setiap kegiatan dakwah, untuk melihat keberhasilan, kekurangan dan menentukan alternatif penyempurnaan, baik terhadap dai maupun terhadap penerima dakwah. Evaluasi terhadap dai berarti mengadakan penilaian tentang sejauh mana tujuan telah dicapai, juga tentang proses penyiapan dan penyajian materi dakwah, tentang pemilihan tema dan judul, tentang penentuan program dan tata kerja bagi pelaksanaan dakwah, serta tentang minat para peserta/penerima dakwah. Selanjutnya evaluasi terhadap peserta/penerima dakwah berarti untuk melihat sejauh mana penguasaan dan pemahaman keseluruhan materi yang telah disajikan, maka perlu diadakan semacam ulangan atau pun praktik latihan, terutama dalam hal salat dan membaca al Quran.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk perubahan dari lembaga kepenjaraan/rumah tahanan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan berfungsi sebagai upaya perbaikan tingkah laku narapidana agar tidak mengulangi lagi kejahatan atau pelanggaran yang pernah dilakukan; sebagai upaya pembinaan kepribadian narapidana, menanamkan rasa cinta tanah air dan memupuk kesadaran bernegara, sehingga memiliki idealisme kebangsaan.

Lembaga pemasyarakatan terdiri dari tiga kelas, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I; Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A; dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B. Untuk lembaga pemasyarakatan kelas I yang bertugas melaksanakan pembinaan mental agama adalah Bidang Pembinaan Narapidana, dalam hal ini Seksi Bimbingan Kemasyarakatan. Untuk Kelas II A adalah Seksi Bimbingan Narapidana, dalam hal ini Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan. Untuk kelas II B adalah Seksi Bim-

bingan Narapidana, dalam hal ini Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan.

b. Mental agama merupakan bagian dari proses mental pada umumnya, yang bersumber dari kejiwaan agama. Mental dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yakni mental ideologi, mental psikologi dan mental agama.

c. Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu sedang menjalani pidana karena dicabut kemerdekaan Bergeraknya berdasarkan keputusan hakim. Dilihat dari keadaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan akan mengalami hal-hal sebagai berikut.

Mereka sangat sensitif terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungannya; mereka selalu diliputi perasaan tertekan, timbul kegelisahan; terjadinya perasaan bosan, akibat suasana kehidupan yang statis; timbulnya rasa penyesalan terhadap kejahatan yang telah dilakukan, merasa berdosa, kerinduan terhadap keluarga, dan lain sebagainya.

Dilihat dari kondisi psikologis narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan akan mengalami penderitaan sebagai berikut.

Kehilangan kemerdekaan, kehilangan rasa aman, kehilangan kewajaran hubungan seksual dengan lain jenis, kehilangan hak milik dan pelayanan sebagai seorang manusia, dan kehilangan keamanan untuk bertindak sendiri.

d. Pembinaan mental agama berintikan pada wujud dan pro-

ses. Wujud binaan merupakan pendidikan agama dengan materi ajaran agama Islam yang bersumber dari al Quran dan al Hadis. Proses merupakan penahapan tindakan atau rangkaian pembinaan yang dikehendaki, setelah terlebih dahulu diadakan pendaftaran tentang data pribadi, pemeriksaan kesehatan, observasi tentang latar belakang keluarga, dan penyusunan program pembinaan.

- e. Metodologi dakwah sebagai sarana pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan, meliputi.

Metode personal approach (pendekatan pribadi), dilaksanakan dengan cara dai secara aktif langsung melakukan pendekatan kepada setiap pribadi narapidana.

Metode tanya jawab, suatu penggunaan pertanyaan sebagai stimulasi dan jawaban-jawabannya merupakan pengarahan dalam aktivitas dakwah.

Metode konsultasi, dengan cara narapidana datang berkonsultasi tentang masalah pribadinya kepada dai, karena itu dai harus berpengetahuan agama dan umum yang luas.

Penggunaan media audio visual (alat pandang dengar), dengan menggunakan media komunikasi yang dapat dilihat, didengar dan dihayati langsung, seperti lewat televisi dan pemutaran film.

Paket dakwah, dengan cara menyerahkan sesuatu yang berupa makanan sehat, peralatan ibadat, uang dan sandang.

Metode silaturahmi (kunjungan), dengan cara mengunjungi langsung ke rumah atau menghubungkan narapidana dengan keluarga melalui surat atau kunjungan langsung untuk meringankan penderitaannya.

- 4. Pola pembinaan mental agama merupakan kerangka bersifat umum menuju pembinaan mental agama dilaksanakan, secara teoritis meliputi dasar, tujuan, pelaksana/dai, sasaran, metode, materi, biaya, upacara keagamaan/pengingatan hari besar Islam dan evaluasi.

4.2

Saran-saran

Dengan memperhatikan keadaan dan kondisi psikologis narapidana, perlu kiranya dipersiapkan dai/pelaksana pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan yang benar-benar menguasai ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum secara mendalam dan luas, terutama ilmu jiwa, ilmu jiwa kepribadian dan ilmu jiwa agama, karena pembinaan mental agama terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan lebih bersifat pendekatan psikologis.

Perlu dipikirkan pula tentang pembinaan sikap masyarakat terhadap narapidana bilamana telah kembali ke masyarakat. Pembinaan sikap masyarakat dimaksud diarahkan pada kebesaran jiwa dan kesediaan secara sukarela untuk menerima kembali kehadiran narapidana di tengah-tengah masyarakat. Ini bisa dilaksanakan lewat pengajian-pengajian, ceramah-ceramah, khotbah-khotbah dan

lain-lain kesempatan dengan memanfaatkan para dai,
khotib, muballigh dan guru-guru mengaji.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Daradjat, Zakiah. 1979. Ilmu Jiwa Agama. Jakarta : Bulan Bintang.
- 1982. Islam dan Kesehatan Mental. Jakarta : Gunung Agung.
- 1983. Kesehatan Mental. Jakarta : Gunung Agung.
- Departemen Agama RI. Pelita IV/Tahun I/1984/1985. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman. 1986. Majalah "Pemasarakatan" No.16 Tahun 1986.
- Habib, M. Syafa'at. 1981. Buku Pedoman Dakwah. Jakarta : Widjaya.
- Hadi, Sutrisno. 1984. Metodologi Research Seri 1 dan 2. Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- 1988. Bimbingan Menulis Skripsi Thesis. Yogyakarta : Andi Offset.
- Kartono, Kartini. 1983. Patologi Sosial. Jakarta : Rajawali.
- Mansyur dkk. 1982. Metodologi Pendidikan Agama. Jakarta : CV Forum.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 1988. Ketetapan-Ketetapan Hasil Sidang Umum MPR RI Maret 1988. Surakarta : PT Pabelan.
- Omar, Toba Yahya. 1983. Ilmu Dakwah. Jakarta : Widjaya.

- Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/Khotbah Agama Islam (Pusat), 1983/1984. Panduan Kerja Juru Penerang Agama. Jakarta.
- 1978. Risalah Metodologi Dakwah terhadap Narapidana. Jakarta.
- Shaleh, A. Rosyad. 1977. Management Dakwah Islam. Jakarta : Bulan Bintang.
- Soesilo, R. 1984. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus. Bogor : Politeia.
- Surachmad, Winarno. 1981. Buku Pegangan Cara Merencanakan Cara Menulis Cara Menilai Paper Skripsi Thesis Disertasi. Bandung : Tarsito.
- Sub Team Proyek Pengumpulan Data Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. 1975-1976. Laporan Penelitian tentang Pelaksanaan Proses Pembinaan Narapidana di Indonesia. Lembaga Penelitian Hukum & Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
- Tim Dosen FIP-IKIP Malang. 1980. Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan. Surabaya : Usaha Nasional.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Winkel, W.S. 1984. Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah. Jakarta : PT Gramedia.
- Yunus, H. Mahmud. 1965. Pedoman Dakwah Islamiyah. Jakarta : CV Alhidayah.
-

GESTICHTEN REGLEMENT
REGLEMEN PENJARA STBL. 1917 No. 708.

BAB IX PENGAJARAN DAN MELAKUKAN AGAMA

Pasal 65.

- (1) Gubernur Jenderal menentukan dalam penjara mana dan ilmu-ilmu apa akan diberikan pengajaran kepada orang-orang terpenjara yang patut mendapatnya.
- (2) Guru-guru ditunjuk oleh Direktur Justisi, kalau perlu berunding dengan direktur pengajaran dan Ibadat.
- (3) Dalam peraturan rumah tangga penjara-penjara tersebut dalam ayat 1 keterangan-keterangan yang lebih jelas akan diberikan tentang lamanya pendidikan, waktunya diberikan itu tentang kewajiban menuntutnya itu oleh beberapa orang-orang hukuman.

Pasal 66.

- (1) Dengan ini Direktur Justisi dalam penjara diberi kesempatan :
 - a. Untuk melakukan agama oleh orang-orang terpenjara, yang minta kesempatan itu.
 - b. Untuk memberikan pendidikan agama atau penerangan lain tentang kebaktian pada Tuhan atau Ilmu Filsafah kepada orang terpenjara yang tidak mempunyai keberatan terhadap hal itu.
- (2) Dalam peraturan rumah-tangga penjara-penjara dimuat keterangan-keterangan lebih jelas tentang pendidikan dan melakukan agama tersebut dalam ayat 1.

JAWATAN PENERANGAN AGAMA DAN
JAWATAN KEPENJARAAN

No. 5 tgl. 25 Juni 1953 (Jaw. Penerangan Agama)

No. J.H. 8.4/20/tgl. 21-10- 1953 (Jaw. Kepenjaraan)

KEPALA JAWATAN PENERANGAN AGAMA
DAN
KEPALA JAWATAN KEPENJARAAN

MENIMBANG : 1. Bahwa Agama adalah penting sekali artinya untuk pembangunan budi pekerti yang berguna manfaat besar bagi masyarakat;

2. Bahwa penyuluhan Agama, yang selama ini dilakukan oleh pihak jawatan Penerangan Agama disebagian dari rumah-rumah Penjara negeri, perlu dipergiat;

3. Bahwa untuk ketertibannya dalam segala sesuatunya, kegiatan itu perlu diberi dasar yang terbentuk maklumat bersama antara Jawatan Penerangan Agama dan Jawatan Kepenjaraan.

MENGINGAT 1. Peraturan Pemerintah RI dulu No. 33/1949 jo. No. 8/1950;

2. Peraturan Menteri Agama No. 10 tahun 1952 fasal 7 dan fasal 9 sub C, yang mengatur tugas kewajiban Jawatan Penerangan Agama;

3. Peraturan Penjara Bab. IX fasal 66 yang mengatur pengajaran dan melakukan Abama bagi orang-orang terpenjara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Maklumat Bersama antara Jawatan Penerangan Agama dan Jawatan Kepenjaraan sebagai berikut :

Hal Penyuluhan Agama.

Pasal 1.

1. Fihak Jawatan Penerangan Agama memberi penyuluhan Agama di tiap-tiap rumah-rumah Penjara Negeri Seluruh Indonesia kepada para penghuninya.
2. Fihak Jawatan Kepenjaraan memberi kesempatan, menyediakan tempat yang layak untuk penyuluhan Agama, serta mengatur para penghuni rumah-rumah Penjara yang mengikuti penyuluhan Agama itu.

Hal Guru Agama Honoraris.

Pasal 2.

1. Guru Agama Honoraris yang memberi penyuluhan Agama di Rumah-rumah Penjara Negeri, diangkat oleh Kepala Jawatan Penerangan Agama, atas usul Kepala Kantor Penerangan Agama Propinsi, dengan terlebih dahulu persetujuan pimpinan Rumah Penjara yang bersangkutan.
2. a. Guru Agama Honoraris memberi penyuluhan Agama di Rumah-rumah Penjara Negeri dengan mengindahkan sepenuhnya instruksi khusus tentang persetujuan pimpinan Rumah Penjara yang bersangkutan.
b. Mengindahkan sepenuhnya ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Pimpinan Rumah Penjara setempat mengenai penjagaan keamanan dan ketertiban dalam rumah Penjara.
3. Tiap triwulan sekali harus dilaporkan ke Pusat hasil dan kemajuan dari penyuluhan Agama tersebut.

Hal Biaya.

Pasal 3.

1. Honorarium dan penggantian ongkos kendaraan Guru Agama Honoraris yang memberi Penyuluhan Agama di Rumah-rumah Penjara Negeri dibebankan sepenuhnya kepada anggaran belanja Jawatan Penerangan Agama.
2. Biaya lain-lain yang berkenaan dengan keperluan penyuluhan Agama di Rumah-rumah Penjara Negeri seberapa tidak bertentangan dengan peraturan perbelanjaan Kepenjaraan, dibebankan sepenuhnya kepada anggaran belanja Jawatan Kepenjaraan.

Ketentuan Penutup.

Pasal 4.

1. Maklumat bersama ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953.
2. Maklumat Bersama ini disampaikan oleh Jawatan Penerangan Agama dan Jawatan Kependidikan, masing-masing kepada Instansi bawahannya di daerah-daerah seluruh Indonesia untuk dilaksanakan segera.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 1953.

KEPALA JAWATAN
PENERANGAN AGAMA,
t.t.d.

(ABDULLAH 'AIDIB)

KEPALA JAWATAN
KEPENDIDIKAN,
t.t.d.

(Mr. ROESBANDI)

Mengetahui :

A.n. MENTERI AGAMA
SEKRETARIS JENDERAL
t.t.d.

(R. MOH. KAFRAWI)

A.n. MENTERI KEHAKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL
t.t.d.

(Mr. M. BESAR)



**MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M. 01-PR. 07. 03 TAHUN 1985
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan tugas di bidang pemasyarakatan perlu merumuskan kembali kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/

M Tahun 1984 tentang Pengangkatan Menteri Kehakiman Republik Indonesia;

7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:

- M. 04-PR. 07. 10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
- M. 05-PR. 07.10 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
- M. 06-PR. 07.10 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Tipe B di Jambi, Bengkulu, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-98/1/MENPAN/2/85 tanggal 2 Pebruari 1985.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN.

Bagian pertama

Kedudukan, tugas, fungsi dan Klasifikasi

Pasal 1

- (1) Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LAPAS adalah unit

pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

- (2) LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, LAPAS mempunyai fungsi :

- a. melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. melakukan bimbingan sosial/kerokharian narapidana/ anak didik;
- d. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 4

- (1) LAPAS diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Kelas yaitu :
 - a. LAPAS Kelas I;
 - b. LAPAS Kelas II A;
 - c. LAPAS Kelas II B.
- (2) Klasifikasi tersebut pada ayat (1) didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi LAPAS Kelas I

Pasal 5

LAPAS Kelas I (satu) terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pembinaan Narapidana;
- c. Bidang Kegiatan Kerja;
- d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan kepegawaian;
- b. melakukan urusan keuangan;
- c. melakukan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 10

Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai fungsi:

- a. melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana;
- b. memberikan bimbingan pemasyarakatan;
- c. mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

Pasal 12

Bidang Pembinaan Narapidana terdiri dari :

- a. Seksi Registrasi;
- b. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan;
- c. Seksi Perawatan Narapidana.

Pasal 13

- (1) Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.
- (2) Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan pelepasan narapidana.
- (3) Seksi Perawatan Narapidana mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

Pasal 14

Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14, Bidang Kegiatan Kerja mempunyai fungsi:

- a. memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;
- b. mempersiapkan fasilitas sarana kerja;
- c. mengelola hasil kerja.

Pasal 16

Bidang Kegiatan Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Bimbingan Kerja;
- b. Seksi Sarana Kerja;
- c. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja.

Pasal 17

- (1) Seksi Bimbingan Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana.
- (2) Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.
- (3) Seksi Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas mengelola hasil kerja.

Pasal 18

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18, Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi :

- a. mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Pasal 20

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

- a. Seksi Keamanan
- b. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

Pasal 21

- (1) Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

- (2) Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Pasal 22

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS.

Pasal 23

- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 22, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi:
- a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana;
 - b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
 - c. melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
 - e. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Pasal 24

- (1) Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan LAPAS.
- (2) Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi LAPAS Kelas IIA

Pasal 25

LAPAS Kelas II (dua) A terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik;
 - c. Seksi Kegiatan Kerja;
-

- d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Pasal 26

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 26, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- b. melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 28

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
- b. Urusan Umum.

Pasal 29

- (1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- (2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 30

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsvarakatan narapidana/anak didik.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 30, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai fungsi:

- a. melakukan registrasi dan membuat statistik, serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik.

- b. memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

Pasal 32

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari:

- a. Sub Seksi Registrasi;
- b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.

Pasal 33

- (1) Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik.
- (2) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana/anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

Pasal 34

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Pasal 35

- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 34, Seksi Kegiatan Kerja mempunyai fungsi:
- a. memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik dan mengelola hasil kerja;
 - b. mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

Pasal 36

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;
- b. Sub Seksi Sarana Kerja.

Pasal 37

- (1) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik serta mengelola hasil kerja.
- (2) Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

Pasal 38

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 38, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi :

- a. mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Pasal 40

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keamanan;
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

Pasal 41

- (1) Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- (2) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan

berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Pasal 42

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 42, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi:

- a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik;
- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

Pasal 44

- (1) Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan LAPAS.
- (2) Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi LAPAS Kelas II B

Pasal 45

LAPAS Kelas II (dua) B terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kena;
- c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- d. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Pasal 46

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 46, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- b. melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 48

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
- b. Urusan Umum.

Pasal 49

- (1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- (2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 50

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsyarakatan bagi narapidana/anak didik dan bimbingan kerja.

Pasal 51

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 50, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. melakukan registrasi dan membuat statistik dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan pemsyarakatan bagi narapidana/anak didik;
- b. mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik;
- c. memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Pasal 52

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan;
- b. Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik;
- c. Sub Seksi Kegiatan Kerja.

Pasal 53

- (1) Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana/ anak didik.
- (2) Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.
- (3) Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Pasal 54

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 54, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi :

- a. mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Pasal 56

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keamanan;
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

Pasal 57

- (1) Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- (2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas dan mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Pasal 58

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS.

Pasal 59

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 58, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi:

- a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik;
- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik.
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
- e. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Pasal 60

- (1) Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan LAPAS.
- (2) Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Kesatuan Pengamanan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan LAPAS serta dengan instansi lain diluar LAPAS sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 62

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 64

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 65

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 66

Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Pasal 67

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

pasal 68

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala-Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pembinaan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 69

Bimbingan teknis pemasyarakatan kepada LAPAS secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Penutup

Pasal 70

- (1) Sejak ditetapkannya Keputusan ini maka jumlah LAPAS dilingkungan Departemen Kehakiman sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) dengan perincian:
 - a. Kelas I : 14 (empat belas)
 - b. Kelas II A : 46 (empat puluh enam)
 - c. Kelas II B : 88 (delapan puluh delapan)
- (2) Nama, Kelas dan Tempat Kedudukan LAPAS tersebut pada ayat 1 Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 71

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.S. 4/12/20 Tahun 1976 tentang Susunan Orga-

nisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak BAB I Pasal 1 sampai dengan Pasal 20 serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan (Menteri Kehakiman) ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 72

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 26 Pebruari 1985


MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA.




ISMAIL SALEH, SH


BAGAN ORGANISASI LAPAS KELASI





75 BAGAN ORGANISASI LAPAS KELAS IIIA

BAGAN ORGANISASI LAFAS KELAS IIB



DAFTAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M. 01-PR 07. 03 Tahun 1985

TANGGAL : 26 Februari 1986

1	KANTOR WILAYAH	NAMA LAPAS	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN	KETERANGAN
	2	3	4	5	6
i	D. I. ACEH	1. Banda Aceh 2. Lhok Seumawe 3. Langsa 4. Kuala Simpang 5. Meulaboh 6. Kutacane	IIA IIB IIB IIB IIB IIB	Banda Aceh Lhok Seumawe Langsa Kuala Simpang Meulaboh Kutacane	
II.	SUMATERA UTARA	1. Medan 2. Anak Medan 3. Wanita Medan 4. Labuhan Ruku 5. Pematang Siantar 6. Sibolga 7. Binjai 8. Rantau Prapat 9. Siborong-Borong 10. Penyabungan	I IIA IIA IIB IIA IIB IIB IIB IIB IIB	Medan Medan Medan Labuhan Ruku Pematang Siantar Sibolga Binjai Rantau Prapat Siborong-borong Penyabungan	

1	2	3	4	5	6
III.	SUMATERA BARAT	1. Padang 2. Pariaman 3. Bukit Tinggi 4. Payakumbuh 5. Solok 6. Muara Sijunjung 7. Anak Tanjung Pati	IIA IIB IIA IIB IIB IIB IIB	Padang Pariaman Bukit Tinggi Payakumbuh Solok Muara Sijunjung Tanjung Pati	
IV.	RIAU	1. Pekanbaru 2. Anak Pekanbaru 3. Tanjung Pinang 4. Tembilahan 5. Pasir Pangarayan 6. Bengkalis	IIA IIB IIA IIB IIB IIB	Pekanbaru Pekanbaru Tanjung Pinang Tembilahan Pasir Pangarayan Bengkalis	
V.	SUMATERA SELATAN	1. Palembang 2. Anak Palembang 3. Pangkal Pinang 4. Lahat 5. Tanjung Raja 6. Lubuk Linggau 7. Tanjung Pandan	I IIA IIB IIB IIB IIB IIB	Palembang Palembang Pangkal Pinang Lahat Tanjung Raja Lubuk Linggau Tanjung Pandan	

1	2	3	4	5	6
VI	J A M B I	1. Jambi 2. Muara Bungo 3. Kuala Tungkal 4. Muara Tebo	IIA IIB IIB IIB	Jambi Muara Bungo Kuala Tungkal Muara Tebo	
VII	LAMPUNG	1. Bandar Lampung 2. Anak Kota Bumi 3. Metro 4. Kalianda 5. Kota Agung	IIA IIB IIB IIB IIB	Bandar Lampung Kota Bumi Metro Kalianda Kota Agung	
VIII	BENGKULU	1. Bengkulu 2. Curup	IIA IIB	Bengkulu Curup	
IX	DKI JAKARTA	1. Cipinang 2. Wanita Tangerang 3. Pemuda Tangerang 4. Anak Pria Tangerang 5. Anak Wanita Tangerang 6. Pria Tangerang	I IIA I IIA IIB I	Cipinang Tangerang Tangerang Tangerang Tangerang Tangerang	

1	2	3	4	5	6
X.	JAWA BARAT				
		1. Bancuy Bandung	I	Bancuy Bandung	
		2. Sukamiskin	I	Sukamiskin	
		3. Bogor	IIA	Bogor	
		4. Serang	IIA	Serang	
		5. Subang	IIIB	Subang	
		6. Cirebon	I	Cirebon	
		7. Kuningan	IIA	Kuningan	
		8. Karawang	IIA	Karawang	
		9. Bekasi	IIA	Bekasi	
		10. Mlaten Semarang	I	Semarang	
		11. Anak Jawa Tengah	IIA	Ambarawa	
		12. Kendal	IIA	Kendal	
		13. Wanita Bulu Semarang	IIA	Semarang	
		14. Pemuda Plantungan	IIIB	Plantungan	
		15. Pekalongan	IIA	Pekalongan	
		16. Magelang	IIA	Magelang	
		17. Batu	I	Batu	
		18. Besi	IIIB	Besi	
		19. Kembang Kuning	IIA	Kembang Kuning	
		20. Permisan	IIA	Permisan	
		21. Pati	IIIB	Pati	
		22. Purwokerto	IIIB	Purwokerto	
		23. Sragen	IIIB	Sragen	
XI.	JAWA TENGAH				

1	2	3	4	5	6
XII.	D.I. YOGYAKARTA	1. Yogyakarta	I	Yogyakarta	
XIII.	JAWA TIMUR	1. Sidoarjo	IIB	Sidoarjo	
		2. Wanita Malang	IIA	Malang	
		3. Anak Blitar	IIA	Blitar	
		4. Pamekasan	IIA	Pamekasan	
		5. Madiun	IIA	Madiun	
		6. Jember	IIA	Jember	
		7. Kalisosok	I	Surabaya	
		8. Kediri	IIA	Kediri	
		9. Malang	I	Malang	
		10. Bojonegoro	IIB	Bojonegoro	
XIV.	KALIMANTAN BARAT	1. Pontianak	IIA	Pontianak	
		2. Singkawang	IIB	Singkawang	
		3. Sintang	IIB	Sintang	
		4. Anak Sungai Raya	IIB	Sungai Raya	
		5. Ketapang	IIB	Ketapang	
		6. Putusibau	IIB	Putusibau	
XV.	KAL SEL	1. Banjarmasin	IIA	Banjarmasin	
		2. Kotabaru	IIB	Kotabaru	
		3. Amuntai	IIB	Amuntai	
		4. Anak Martapura	IIB	Martapura	

1	2	3	4	5	6
XVI	KALIMANTAN TENGAH	1. Palangkaraya 2. Pangkalan Bun 3. Muara Teweh	IIA IIB IIB	Palangkaraya Pangkalan Bun Muara Teweh	
XVII	KALIMANTAN TIMUR	1. Balikpapan 2. Samarinda 3. Tarakan	IIA IIA IIB	Balikpapan Samarinda Tarakan	
XVIII	BALI	1. Denpasar 2. Singaraja 3. Anak Gianyar 4. Karangasem	IIA IIB IIB IIB	Denpasar Singaraja Gianyar Karangasem	
XIX	NUSA TENGGARA BARAT	1. Mataram 2. Sumbawa Besar 3. Dompu	IIA IIB IIB	Mataram Sumbawa Besar Dompu	
XX	N.T.T / TIMOR TIMUR	1. Kupang 2. Kalabahi 3. Ende 4. Waingapu 5. Dilli	IIA IIA IIB IIB IIA	Kupang Kalabahi Ende Waingapu Dilli	

1	2	3	4	5	6
XXI.	SULAWESI UTARA	1. Manado 2. Gorontalo 3. Tahuna 4. Uluksiu 5. Anak Tomohon 6. Tondano	IIA IIB IIB IIB IIB IIB	Manado Gorontalo Tahuna Uluksiu Tomohon Tondano	
XXII.	SULAWESI TENGAH	1. Palu 2. Toli-Toli 3. Luwuk 4. Ampara	IIA IIB IIB IIB	Palu Toli-Toli Luwuk Ampara	
XXIII.	SULAWESI SELATAN	1. Ujung Pandang 2. Anak Pare-Pare 3. Maros 4. Watampone 5. Palopo 6. Bulukumba 7. Polewali	I IIB IIB IIB IIB IIB IIB	Ujung Pandang Pare-Pare Maros Watampone Palopo Bulukumba Polewali	
XXIV.	SULAWESI TENGGARA	1. Kendari 2. Bau-Bau	IIA IIB	Kendari Bau-Bau	
XXV.	MALUKU	1. Ambon 2. Tobelo	IIA IIB	Ambon Tobelo	

1	2	3	4	5	6
XXVI.	IRIAN JAYA	3. Sanana	IIB	Sanana	*) Jumlah LAPAS = 148 terbagi dalam : - Kelas I = 14 - Kelas IIA = 46 - Kelas IIB = 88
		4. Piru	IIB	Piru	
		5. Tual	IIB	Tual	
		1. Abepura	IIA	Abepura	
		2. Sorong	IIB	Sorong	
		3. Merauke	IIB	Merauke	
		4. Fak-Fak	IIB	Fak-Fak	
		5. Manokwari	IIB	Manokwari	
		6. Serui	IIB	Serui	
		7. Baik	IIB	Baik	
8. Nabire	IIB	Nabire			
		9. Wamena	IIB	Wamena	
JUMLAH			148*)		

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

ISMAIL SALEH, SH

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI "ANTASARI"
FAKULTAS TARBIYAH PALANGKA RAYA

Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.2 Telpon 21438 P. Raya

Nomor : 635/IN/5/FT.A/PLR/PP.009/90 Palangka Raya, 24 September 1990

Lamp : -

Hal : Persetujuan Judul Makalah dan Penunjukan Pembimbing Kepada

→ Yth. MUKHTAR ABDUL RAHMAN

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan Judul yang Saudara ajukan tertanggal 18 SEPTEMBER 1990 maka kami dapat menyetujui judul dimaksud sbb :

" POLA PEMBINAAN MENTAL AGAMA TERHADAP NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN "

dengan ketentuan bahwa pembimbing dapat melakukan penyempurnaan, penyesuaian dan perubahan. Namun jika terjadi perubahan menyeluruh supaya segera diajukan kembali kepada Dekan atas persetujuan/pertimbangan pembimbing.

Selanjutnya kami menunjuk/menetapkan pembimbing makalah Saudara adalah :

DRS. LUKMAN HAKIM

Untuk itu kami persilakan kepada Saudara segera konsultasi dengan Pembimbing dalam rangka menyusun makalah sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi pegangan lebih lanjut.

W a s s a l a m

D E K A N,



DRS. SYAMSIR S. MS
NIP. 150 183 084

TEMBUSAN YTH :

Sdr. DRS. LUKMAN HAKIM


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Mukhtar Abdul Rahman
2. Tempat/tanggal lahir : Boyelali, 11 April 1950.
3. Jenis kelamin : Pria
4. Status : Sudah kawin
5. Agama : Islam
6. Warganegara : Indonesia
7. Alamat : Jln. M. Husni Thamrin (Kompleks
Masjid Raudhatul Jannah)
Palangkaraya.
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Pendidikan : a. S R N th.1964
b. S M P th.1967
c. S M A al-Islam th.1970
d. Sarana Fak.Dakwah th.1975
10. Orang tua :
- Nama ayah : Abdul Rahman
- Pekerjaan : Petani
- Nama ibu : Aisyah
- Alamat : Blagung, Kec. Simo, Kab. Boyelali

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya.

Palangkaraya, 21 Oktober 1990.

Penulis,


Mukhtar Abdul Rahman.